



PERATURAN BUPATI MUNA

Nomor : // Tahun 2010

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf (a), yaitu berbunyi Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat pada berbagai sektor maka perlu dilakukan pemetaan lokasi potensi sumberdaya lokal yang bersifat unggulan atau Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Muna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Muna dalam suatu peraturan Bupati ini;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Wilayah Tata Ruang Wilayah Tingkat II; (diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007)
21. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 KPTS M 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten/kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah kabupaten Muna;
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah kabupaten Muna;
4. Bupati adalah bupati Muna;
5. Kawasan strategis agropolitan adalah kawasan pedesaan yang diprioritaskan karena memiliki satu atau lebih pusat kegiatan sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
6. Kawasan strategis mina bahari adalah kawasan yang diprioritaskan sebagai pengembangan budidaya perikanan;
7. Kawasan strategis kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dibidang ekonomi daerah;
8. Kawasan strategis cepat tumbuh daerah adalah kawasan yang diprioritaskan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya;
9. Rencana umum tata ruang wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Kabupaten Muna adalah:

- a) Kawasan strategis Agro Politan dan Agro Mina Bahari Pesisir di Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna.
- b) Kawasan Strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Maligano, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Sawerigadi dan Kecamatan Tiworo selatan Kabupaten Muna.
- c) Kawasan strategis cepat tumbuh daerah di kecamatan Maginti dan Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna.

Pasal 3

Adapun tujuan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Muna adalah:

1. Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan.
3. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
4. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 4

Untuk kesinambungan Kawasan Strategis ini, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan data base (rahcangan) masterplan rencana tata ruang Kabupaten Muna.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 7





(1) Segala peraturan Bupati yang materinya bertentangan dengan peraturan bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Di tetapkan di : Raha

Pada tanggal : 30 Oktober 2010

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA Bappeda	

BUPATI MUNA



dr. H. L.M. BAHARUDDIN, M.Kes

Diundangkan di Raha

Pada tanggal 30 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA

H. LA ORA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2010

NOMOR //